

**Judul** : Revisi UU Larangan Praktik Monopoli: persaingan ritel waralaba rugikan pedagang kecil  
**Tanggal** : Sabtu, 08 November 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 5

## Revisi UU Larangan Praktik Monopoli

# Persaingan Ritel Waralaba Rugikan Pedagang Kecil

SENAYAN masih menggodok Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Beleid ini nantinya mengatur lebih detail toko ritel waralaba.

Anggota Komisi VI DPR Subardi mengatakan, maraknya toko ritel waralaba saat ini merugikan toko-toko kecil. Sehingga, diperlukan pengaturan persaingan usaha yang adil agar tidak terjadi monopoli. Sebab ini masuk kategori persaingan yang tidak sehat.

"Dari dua menjadi lima toko di dalam satu kecamatan, mungkin semuanya atau sebagian itu waralaba. Jadi pengusaha kecil rugi," kata Subardi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Untuk itu, Subardi meminta ada pengaturan yang jelas dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sehingga, tidak hanya monopoli yang menjadi fokus, tapi juga praktik persaingan usaha yang tidak sehat. "Itu harus ada dan masuk dalam konteks muatan undang-undang," tandas politikus Nasdem.

Kementerian Perdagangan (Kemendag), kata Subardi, sebenarnya sudah pernah mengatur keberadaan toko ritel waralaba, terutama dari sisi rasio dan kuota. Isinya, waralaba di satu wilayah atau satu kecamatan, didasarkan atas jumlah penduduk atau Kepala Keluarga (KK). Sehingga terjadi

satu persaingan yang sehat. "Tapi implementasinya belum berjalan dengan baik," kritiknya.

Subardi mencontohkan, di salah satu kabupaten di Provinsi Yogyakarta, hanya memperbolehkan dua toko ritel waralaba dalam satu kecamatan. Tapi dengan adanya sistem Online Single Submission (OSS), kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi terlepas. "Dengan adanya OSS, (waralaba) itu bisa langsung didirikan," ujarnya.

Dengan itu, kata dia, di satu kecamatan dari sebelumnya ada dua operator menjadi lima operator dan ini jelas merugikan usaha kecil. "Bagaimana ini bisa menciptakan iklim usaha yang berkeadilan," kata dia.

Anggota Komisi VI DPR Christiany Eugenia Paruntu menambahkan, revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan momentum penting untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan dan regulasi dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berkeadilan. "Pembahasan ini krusial guna memastikan struktur pasar dalam negeri tetap kompetitif serta meminimalisir potensi praktik monopoli yang merugikan pelaku usaha lainnya," ujarnya.

Christiany menekankan urgensi pembaharuan regulasi agar relevan menghadapi dinamika ekonomi digital dan tantangan globalisasi yang semakin kompleks. "Revisi ini bukan sekadar



Subardi

penguatan aspek hukum, tapi untuk memastikan keadilan bisa dirasakan seluruh pelaku usaha, besar, menengah, maupun kecil," ujar politikus Golkar ini. Sementara, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Fanshurullah Asa menegaskan pentingnya perubahan ketiga UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pembaruan regulasi ini

menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan baru di era ekonomi digital.

"UU tersebut berguna dalam mencegah dan menangani fenomena kolusi algoritma, yakni persekongkolan untuk memonopoli pasar digital," ujar Ifan sapaan akrabnya, Jumat (7/11/2025).

Ifan menjelaskan, revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 sangat penting agar Indonesia memiliki landasan hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan model bisnis modern. Bentuk-bentuk dominasi pasar baru, seperti penyalahgunaan data pengguna, diskriminasi algoritmik, dan praktik *predatory pricing* berbasis kecerdasan buatan (AI), tidak lagi bisa dijangkau dengan instrumen hukum lama.

"Tanpa reformasi hukum yang adaptif, potensi penyalahgunaan data dan algoritma dapat menimbulkan ketimpangan pasar, menghambat inovasi, dan mengunci konsumen dalam ekosistem digital yang monopolistik," kata Ifan.

Selain itu, Ifan mendorong penguatan sistem pembuktian dalam perkara persaingan usaha melalui pengakuan terhadap bukti tidak langsung berupa data ekonomi dan komunikasi digital. Langkah tersebut penting untuk menyesuaikan penegakan hukum dengan karakteristik kasus di pasar digital yang sering kali bersifat nonkonvensional.

"Kolusi algoritma kini dapat terjadi tanpa kesepakatan eksplisit antarpelaku usaha ketika sistem harga otomatis saling menyesuaikan melalui pemantauan algoritmik," jelas Ifan.

Ifan menambahkan, amandemen UU tersebut tidak hanya soal regulasi, tetapi juga arah besar kebijakan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi modern tidak bisa lagi hanya mengandalkan akumulasi modal dan tenaga kerja. "Daya saing bangsa ditentukan oleh kemampuan berinovasi dalam sistem ekonomi yang kompetitif dan terbuka," pungkasnya. ■ TIF